



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan bidan, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI sebagai **Pembanding** dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, D III, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, sebagai **Terbanding** dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sdk, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, dengan tidak menghalang-halangi dan melarang Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa :
 - 3.1. Nafkah untuk anak atas nama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2017, sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri/mengurus diri sendiri;
 - 3.2. Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Biaya kiswah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.5. Biaya maskan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.6. Mut'ah berupa emas sebanyak 5 mayam emas;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sdk tanggal 12 Desember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding aquo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 11 Pebruari 2019 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 2 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 2 Januari 2019, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 Januari 2019 dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tanggal 11 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang masing-masing dengan suratnya Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sdk, tanggal 16 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding, diajukan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Sidikalang, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam konvensi telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sekaligus mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sdk, tanggal 12 Desember 2018, disebabkan tidak mencerminkan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya menyatakan, keberatan terhadap tuntutan Pembanding/Termohon dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam bahagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding/Termohon membantah sebahagian dalil-dalil Terbanding/Pemohon, akan tetapi Pembanding/Termohon mengakui pernah terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2017 dan rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sudah sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka Pembanding/Termohon menyatakan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Termohon telah mengakui sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan memilih untuk bercerai, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Terbanding/Pemohon dan keluarga Pembanding/Termohon, selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Terbanding/Pemohon, tidak pernah melihat pertengkaran antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon, hanya mengetahui dari cerita Terbanding/Pemohon, namun kedua saksi mengetahui langsung akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, sedangkan Pembanding/Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Terbanding/Pemohon mengenai pertengkaran tidak dilandasi pengetahuan para saksi sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, hanya mendengar keluhan dari Terbanding/Pemohon, namun para saksi mengetahui akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut antara Terbanding/Pemohon dengan Pemanding/Termohon tidak ada komunikasi, telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi serta pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding/Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan Pemanding/Termohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding/Pemohon dengan Pemanding/Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan di dalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, demikian juga sikap Terbanding/Pemohon yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan para pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Terbanding/Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding/Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama mengenai tuntutan rekonvensi, karena tidak memberi rasa keadilan, antara lain mengenai tuntutan nafkah anak untuk masa yang akan datang, nafkah lampau Pembanding/Penggugat, nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah, oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk memberikan kepada Pembanding/Penggugat nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, nafkah masa lampau sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kiswa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan maskan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah), apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Pembanding/Penggugat selaku pemegang hak hadhanah, maka demi kepentingan terbaik bagi sianak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2017 ditetapkan di bawah hadhanah Pembanding/Penggugat, dengan ketentuan Pembanding/Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Terbanding/Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan apabila Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi kesempatan bertemu anak kepada Terbanding/Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, maka Terbanding/Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang bernama ANAK, telah ditetapkan di bawah hadhanah Pembanding/Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan Hakim Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, maka Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan penghasilan Terbanding/Tergugat sebagai seorang pegawai BUMN (Karyawan Klinik PT Kimia Farma) dan kebutuhan hidup minimum serta nilai kepatutan dan keadilan, namun perlu ditambah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah Lampau (madhiyah);

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah lampau Pembanding/Penggugat dari sejak bulan Juli 2017 sampai ikrar talak sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena tuntutan Pembanding/Penggugat dengan menyatakan sampai dengan ikrar talak, sedangkan ikrar talak tersebut belum diketahui kapan pelaksanaannya, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Pembanding/Penggugat mengajukan tuntutan rekonsvansi tentang nakhah lampau tersebut pada bulan Agustus 2018, maka dapat diperhitungkan nakhah yang belum dibayar sejak bulan juli 2017 sampai dengan Agustus 2018 adalah selama 12 bulan, maka sesuai dengan penghasilan Terbanding/Tergugat sebagai Pegawai BUMN (Karyawan Klinik PT Kimia Farma), dan nilai kelayakan serta keadilan, maka sudah sepatutnya Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar nakhah lampau kepada Pembanding/Penggugat selama 12 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tentang Nakhah, Kiswa dan Maskan selama masa iddah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding/Penggugat tentang nakhah, kiswa dan maskan selama masa iddah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya nakhah iddah, Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena nakhah tersebut belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, demikian juga mengenai, kiswa dan maskan selama masa iddah belum memenuhi standar kelayakan bagi Pembanding/Penggugat, oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding perlu menambah jumlah nilai nakhah, kiswa dan maskan selama masa iddah dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding/Penggugat tentang mut'ah, meskipun Hakim Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terbanding/Tergugat untuk memberikan mut'ah seberat 5 (lima) mayam emas, akan tetapi Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak mampu untuk membayarnya, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, karena perkawinan antara Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding/Penggugat) berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami in casu Terbanding/Tergugat kepada bekas isteri Pembanding/Penggugat, (*vide* Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding/Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hak-hak Pembanding/Penggugat tersebut di atas, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2018/PA-Sdk, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* sudah seharusnya diperbaiki dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sdk, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat dan selaku pemegang hak hadhanah, Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 2 di atas setiap bulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
 - 4.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.4. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.5. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) di atas, sebelum pengucapan ikrar talak.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Hj. Enita, R, S.H.**, dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H.**, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 4 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hj. Enita, R, S.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)